



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 160/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029 YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka Bupati menetapkan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik hasil Pemilu Periode 2024-2029 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 47);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan daftar penerima dan dan besaran bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan dana Partai Politik hasil pemilu periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan tata cara perhitungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bantuan dana Partai Politik diberikan setelah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik telah ditanda tangani oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Dana Partai Politik.
- KEEMPAT : Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan dan sebagai pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati pada tahun berkenan.
- KELIMA : Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibayarkan selama setahun terhitung bulan Januari sampai Desember tahun 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing Partai Politik.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 160 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN
2024-2029 YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	ALAMAT	BESARAN BANTUAN DANA (Rp)
1	2	3	
1.	Golongan Karya (GOLKAR)	Kel. Salakan	98,813,187
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Desa Baka	78,383,920
3.	Partai Nasional Demokrasi (NasDem)	Kel.Salakan	77,349,179
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Desa Baka	72,862,249
5.	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Desa Baka	58,998,551
6.	Partai Demokrat	Kel. Salakan	58,073,694
7.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Kel.Salakan	52,149,115
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Desa Baka	48,907,537
9.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Desa Baka	27,846,437
10.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Desa Bongganen	22,947,442
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Desa Baka	19,660,079
Jumlah			615,991,390

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR